

Desain Kebijakan Publik dan Governansi Zakat Desentralistik dalam Perspektif Adat ABS-SBK di Minangkabau

Public Policy Design and Decentralized Zakat Governance from the ABS–SBK Adat Perspective in Minangkabau

Jasri Walid¹, Hospi Burda², Fitri Yenti³, Fatimah Setia Wardhani⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail: ¹jasriwalid@gmail.com, ²hospihurda@uinmybatusangkar.ac.id,

³fitriyenti@uinmybatusangkar.ac.id, fatimahsetiawardhani@uinmybatusangkar.ac.id

Manuscript received 01 Agustus 2025, processed 01 September 2025, published 31 Desember 2025

Abstrak: *This study examines a zakat governance model that aligns with the socio-cultural context of Minangkabau by integrating ABS–SBK values, traditional nagari institutions, and the state’s administrative framework. Although Indonesia’s zakat system is centralized and emphasizes formal accountability, this approach often fails to accommodate the strong social capital and adat-based deliberative traditions that characterize Minangkabau society. Through a literature review and analysis of documented ethnographic studies, the research identifies key mismatches between formal zakat mechanisms and nagari-based practices, particularly in terms of social legitimacy, the accuracy of mustahik identification, and the administrative capacity of local institutions. The findings indicate that nagari institutions possess cultural legitimacy and deep community knowledge, yet require state support to strengthen administrative procedures and reporting systems. Synthesizing governance, decentralization, ABS–SBK, and social capital theories, this study proposes a hybrid zakat governance model that includes formal recognition of nagari roles, establishment of Nagari Zakat Offices, coordination through Regional Zakat Forums, adaptive accountability, and digital transparency tools. This model is expected to enhance the effectiveness, legitimacy, and sustainability of zakat governance in Minangkabau.*

Keywords: *zakat governance, ABS–SBK, nagari, decentralization, social capital, public policy.*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji model governansi zakat yang selaras dengan konteks sosial-budaya Minangkabau melalui integrasi nilai ABS–SBK, kelembagaan adat nagari, dan kerangka administratif negara. Meskipun sistem zakat Indonesia bersifat sentralistik dan menekankan akuntabilitas formal, pendekatan ini sering kali tidak mampu mengakomodasi modal sosial yang kuat serta tradisi musyawarah adat yang mengakar dalam masyarakat Minangkabau. Melalui kajian literatur dan analisis terhadap studi etnografis terdokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah ketidaksesuaian antara mekanisme zakat formal dan praktik zakat berbasis nagari, terutama terkait legitimasi sosial, akurasi identifikasi mustahik, serta kapasitas administrasi lembaga lokal. Temuan menunjukkan bahwa institusi nagari memiliki legitimasi kultural dan pengetahuan mendalam mengenai kondisi komunitas, namun tetap membutuhkan dukungan negara untuk memperkuat prosedur administrasi dan sistem pelaporan. Dengan mensintesis teori governansi, desentralisasi, ABS–SBK, dan modal sosial, penelitian ini mengusulkan model governansi zakat hibrid yang mencakup pengakuan formal peran nagari, pembentukan Kantor Zakat Nagari, koordinasi melalui Forum Zakat Daerah, akuntabilitas adaptif, serta pemanfaatan teknologi transparansi. Model ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan governansi zakat di Minangkabau.*

Kata kunci: *governansi zakat, ABS–SBK, nagari, desentralisasi, modal sosial, kebijakan publik.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah hadirnya kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Regulasi ini memperkuat aspek kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas pengelolaan zakat. Prima dan Rahman (2019) menjelaskan bahwa regulasi-regulasi tersebut dirancang untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat secara nasional. Namun, implementasi regulasi tersebut menghadapi keragaman kondisi sosial dan budaya di berbagai daerah Indonesia yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Di wilayah Minangkabau, pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS–SBK). Falsafah ini merupakan fondasi normatif yang mengintegrasikan nilai adat dan syariah sebagai pedoman hidup masyarakat. Amin (2022) menegaskan bahwa ABS–SBK berperan sebagai kerangka hubungan antara hukum adat dan ajaran Islam, termasuk dalam praktik sosial ekonomi seperti zakat.

Nagari sebagai unit sosial-budaya di Minangkabau memiliki struktur kelembagaan adat yang kuat, terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut Wadi (2022), lembaga adat tersebut telah lama menjadi pusat pengambilan keputusan kolektif dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial termasuk persoalan keagamaan. Hal ini

menunjukkan bahwa nagari merupakan entitas governansi lokal yang memiliki legitimasi historis.

Akan tetapi, model pengelolaan zakat nasional cenderung sentralistik melalui BAZNAS. Musyifikah (2025) mengungkapkan bahwa model sentralisasi memang menjaga standarisasi, tetapi kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Khaerunnizam (2024) yang menunjukkan bahwa sentralisasi fiskal zakat berpotensi menurunkan efektivitas jika tidak disesuaikan dengan konteks kultural setempat.

Perbedaan orientasi antara model sentralistik negara dan struktur sosial Minangkabau menciptakan persoalan kebijakan yang cukup serius. Fajria (2024) menjelaskan bahwa integrasi adat dan syariah dalam ABS–SBK tidak selalu berjalan paralel dengan mekanisme administrasi modern sehingga mengakibatkan jarak antara kebijakan nasional dan praktik nagari.

Selain itu, peran lembaga adat seperti KAN dan ninik mamak belum terakomodasi secara struktural dalam sistem tata kelola zakat formal. Padahal, Wadi (2022) menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat memiliki modal sosial yang besar dan kemampuan memetakan mustahik secara lebih akurat melalui relasi sosial dan genealogis. Minimnya keterlibatan lembaga adat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat formal.

Permasalahan lain muncul dari keterbatasan kapasitas administrasi nagari. Najiyah dan Febriandika (2019) mencatat bahwa

standar pelaporan, pencatatan, dan audit zakat nasional tidak selalu sesuai dengan kemampuan administratif lembaga lokal. Ketidaksesuaian ini berpotensi menyebabkan duplikasi program, ketidaksesuaian data, dan lemahnya akuntabilitas.

Meskipun berbagai kajian terkait zakat dan adat telah dilakukan, hingga kini belum ada desain kebijakan yang secara sistematis mengintegrasikan nilai ABS–SBK ke dalam model governansi zakat desentralistik. Saidurrahman (2013) menekankan bahwa diskursus zakat di Indonesia umumnya berfokus pada ketegangan antara aktor negara dan non-negara, sementara aspek budaya lokal sering terabaikan.

Penelitian sebelumnya banyak membahas zakat hanya dalam perspektif normatif atau administratif tanpa menghubungkannya dengan struktur adat Minangkabau. Putri (2018) misalnya menggambarkan praktik berzakat tradisional “basokek” di nagari, tetapi tidak membahas integrasinya ke dalam kebijakan modern. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* penting yang belum terjawab dalam literatur.

Ketidakterhubungan antara adat ABS–SBK dan sistem zakat formal memiliki implikasi strategis bagi efektivitas tata kelola zakat. Amin (2022) menegaskan bahwa praktik keagamaan yang tidak selaras dengan nilai adat cenderung kehilangan legitimasi sosial. Sementara itu, Ansori (2025) menyoroti bahwa akuntabilitas dan kepercayaan publik adalah faktor utama keberhasilan lembaga zakat, sehingga integrasi

nilai lokal menjadi sangat penting.

Oleh sebab itu, diperlukan desain kebijakan publik zakat yang mampu menggabungkan pendekatan desentralisasi dengan nilai-nilai ABS–SBK. Najiyah dan Febriandika (2019) mengemukakan bahwa kolaborasi antara lembaga negara dan lembaga lokal merupakan kunci keberhasilan tata kelola zakat. Dalam konteks modern, Baiquni (n.d.) menambahkan bahwa integrasi teknologi digital seperti sistem terdesentralisasi dapat membantu meningkatkan transparansi sekaligus mempertahankan fleksibilitas sosial-budaya.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan model governansi zakat desentralistik berbasis ABS–SBK yang adaptif terhadap struktur sosial nagari. Dengan menggabungkan kajian literatur dan temuan etnografis terdokumentasi, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang mengintegrasikan adat, syariah, dan kebijakan publik untuk mewujudkan tata kelola zakat yang lebih legitimatif, partisipatif, dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur dan analisis etnografis terdokumentasi, karena kajian mengenai governansi zakat berbasis ABS–SBK memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial-budaya Minangkabau. Data penelitian diperoleh dari literatur akademik berupa artikel jurnal, buku, prosiding, dan regulasi zakat (Prima & Rahman, 2019;

Saidurrahman, 2013; Musyifikah, 2025), serta dari dokumentasi etnografis mengenai praktik adat dan zakat di nagari, termasuk temuan mengenai tradisi zakat “basokek” sebagaimana dijelaskan Putri (2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi sumber yang relevan mengenai zakat, desentralisasi, dan ABS–SBK (Najiyah & Febriandika, 2019).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi tematik (thematic content analysis) untuk mengidentifikasi pola argumentatif, nilai adat, dan dinamika kelembagaan yang berkaitan dengan governansi zakat. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan interpretatif, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kebijakan zakat (Fajria, 2024; Ansori, 2025; Khaerunnizam, 2024). Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan literatur akademik, data etnografis, dan dokumen regulasi, sebagaimana disarankan dalam kajian sosial-budaya oleh Wadi (2022). Metode ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan model governansi zakat desentralistik yang berakar pada nilai ABS–SBK dan struktur nagari.

PEMBAHASAN

Analisis Governansi Zakat Desentralistik dalam Perspektif ABS–SBK

Demi mewujudkan governansi zakat desentralistik dalam perspektif ABS-SBK dalam

dilihat dari peluang-peluang berikut :

1. Ketidaksesuaian Model Sentralistik dengan Struktur Sosial Minangkabau

Pengelolaan zakat nasional di Indonesia didominasi oleh pendekatan sentralistik melalui BAZNAS. Model ini memberikan kejelasan regulatif, standar akuntabilitas, dan pengawasan formal. Namun, penelitian menunjukkan bahwa model sentralistik tersebut memiliki keterbatasan signifikan ketika diterapkan pada wilayah dengan struktur adat yang kuat seperti Minangkabau. Sentralisasi mengharuskan penerapan prosedur baku yang tidak selalu kompatibel dengan tata nilai lokal.

Musyifikah (2025) menjelaskan bahwa sentralisasi zakat memang memperkuat administrasi, tetapi berisiko mengabaikan kebutuhan sosial khas daerah. Khaerunnizam (2024) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa efektivitas fiskal zakat dapat menurun apabila pendekatan seragam diterapkan tanpa memperhatikan keragaman budaya. Dalam konteks Minangkabau, perbedaan paradigma antara sistem negara dan sistem adat memperbesar jarak antara kebijakan formal dan praktik lokal.

Masyarakat Minangkabau tidak sekadar memahami zakat sebagai kewajiban syariah, tetapi juga bagian dari tradisi adat. Ketika model kebijakan tidak mengakomodasi nilai adat, masyarakat cenderung memilih jalur pengelolaan zakat tradisional, seperti melalui surau, tokoh adat, atau musyawarah nagari. Fenomena ini menandakan bahwa persoalan zakat di

Minangkabau tidak hanya berkaitan dengan akses atau administrasi, tetapi juga menyangkut legitimasi budaya dan kepercayaan sosial.

2. ABS–SBK sebagai Fondasi Governansi Sosial dan Keagamaan

ABS–SBK merupakan sistem nilai yang memadukan adat dan syariat dalam satu konsep integral. Amin (2022) menyebut ABS–SBK sebagai kerangka epistemik yang membentuk pola pikir dan tindakan masyarakat Minangkabau dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam kerangka ini, adat memperkuat syariah, sementara syariah meneguhkan adat. Konsekuensinya, praktik zakat yang tidak selaras dengan ABS–SBK akan dianggap tidak sejalan dengan nilai lokal.

Fajria (2024) menekankan bahwa ABS–SBK tidak hanya memberi pedoman moral, tetapi juga berfungsi sebagai regulasi sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan antar-suku. Dengan demikian, model governansi zakat yang efektif di Minangkabau harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ABS–SBK untuk meraih legitimasi kultural. Legitimasi ini sangat penting karena masyarakat menilai validitas tindakan sosial bukan hanya dari hukum formal, tetapi dari kesesuaiannya dengan adat.

Dalam perspektif governansi, integrasi nilai kultural dengan struktur kelembagaan modern menghasilkan sistem yang lebih inklusif dan responsif. Ketika sistem zakat tidak selaras dengan nilai ABS–SBK, maka partisipasi masyarakat, khususnya muzakki, dapat turun karena institusi dianggap kurang representatif

terhadap nilai lokal.

3. Peran Lembaga Adat dan Modal Sosial Nagari dalam Governansi Zakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nagari memiliki struktur sosial yang kuat untuk mendukung sistem governansi zakat desentralistik. Ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang bukan hanya pemimpin adat, tetapi juga pemegang pengetahuan sosial yang mendalam mengenai kondisi warganya. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memainkan peran penting dalam memediasi persoalan sosial dan menetapkan norma adat.

Wadi (2022) menjelaskan bahwa KAN memiliki kemampuan historis untuk membuat keputusan kolektif mengenai pengelolaan sumber daya sosial. Putri (2018) menambahkan bahwa praktik zakat tradisional seperti *basokek* berjalan efektif karena didasarkan pada pengetahuan genealogis dan kedekatan sosial antar-suku. Melalui mekanisme adat, nagari mampu memetakan mustahik dengan lebih akurat dibandingkan lembaga zakat modern yang mengandalkan formulir administratif.

Penelitian juga menemukan bahwa modal sosial nagari merupakan aset besar dalam governansi zakat. Modal sosial tersebut mencakup kepercayaan, solidaritas antarkaum, serta mekanisme musyawarah yang memastikan distribusi zakat mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Kelembagaan adat yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat mendapat tingkat kepercayaan masyarakat

yang jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga formal.

Namun, nagari menghadapi tantangan administratif karena keterbatasan kemampuan teknis dalam pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan. Najiyah dan Febriandika (2019) menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara standar administrasi nasional dan kemampuan nagari dapat menyebabkan ketidaksinkronan data zakat. Kondisi ini menjelaskan mengapa kontribusi zakat berbasis nagari sering tidak tercatat dalam sistem nasional.

4. Kesenjangan antara Sistem Negara dan Sistem Adat

Analisis penelitian memperlihatkan bahwa kesenjangan antara sistem zakat nasional dan adat Minangkabau bukan semata-mata persoalan struktur, tetapi juga menyangkut cara masyarakat memahami otoritas sosial. Saidurrahman (2013) menyoroti bahwa di banyak daerah Indonesia, pengelolaan zakat berbasis masyarakat lebih dipercaya dibanding lembaga formal. Dalam konteks Minangkabau, kesenjangan ini menjadi semakin kompleks karena adat memiliki otoritas normatif yang sangat kuat.

Pertama, kesenjangan terlihat dalam aspek administratif. BAZNAS memerlukan pelaporan yang baku, sedangkan nagari menggunakan mekanisme informal yang berbasis kepercayaan. Kedua, kesenjangan terlihat dalam konsep keadilan. Model negara bersifat universal setiap mustahik memenuhi kriteria tertentu sementara model adat mempertimbangkan hubungan sosial dan genealogis. Ketiga, kesenjangan terlihat

dalam legitimasi. Institusi adat memiliki legitimasi kultural yang kuat, sedangkan lembaga negara dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendekatan tunggal tidak dapat diterapkan. Masyarakat Minangkabau mengharapkan struktur zakat yang berlandaskan adat sekaligus memiliki akuntabilitas formal. Dengan demikian, solusi yang mendekati sempurna adalah model governansi yang menggabungkan dua sistem: negara dan adat.

5. Integrasi Governansi: Sebuah Model Hibrid Adat–Syariah–Negara

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa integrasi antara adat, syariah, dan negara dapat diwujudkan melalui model governansi zakat yang bersifat hibrid. Model ini menggabungkan keunggulan teknis negara dan kekuatan legitimasi adat. Kontribusi utama penelitian ini adalah merumuskan model governansi zakat desentralistik berbasis ABS–SBK yang terdiri dari lima elemen strategis.

a. Pengakuan Formal terhadap Peran Nagari

Pengakuan formal dalam bentuk peraturan daerah atau regulasi pelaksana memberi nagari legitimasi administratif sebagai mitra resmi BAZNAS. Hal ini memungkinkan nagari menjalankan fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat tanpa bertentangan dengan kerangka hukum nasional.

b. Pembentukan Kantor Zakat Nagari (KZN)

KZN dirancang sebagai lembaga amil zakat tingkat nagari yang beranggotakan unsur adat, ulama, perempuan, pemuda, dan unsur teknis. Model ini menggabungkan modal sosial dengan kapasitas administratif sehingga memungkinkan kolaborasi efektif antara adat dan lembaga formal.

c. Forum Koordinasi Zakat Daerah (FKZD)

FKZD bertindak sebagai mediator yang memastikan integrasi data, pelatihan teknis, dan supervisi audit sederhana. Ansori (2025) menekankan pentingnya audit adaptif dalam memperkuat kepercayaan publik.

d. Sistem Akuntabilitas Adaptif

Akuntabilitas berbasis kapasitas memungkinkan nagari kecil menggunakan pelaporan sederhana, sementara nagari besar menerapkan standar audit formal. Pendekatan adaptif ini menghindari beban administratif yang berlebihan.

e. Pemanfaatan Teknologi Transparansi

Sebagaimana dikemukakan Baiquni (n.d.), teknologi seperti aplikasi pencatatan dan blockchain dapat memperkuat transparansi. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan literasi digital masyarakat nagari agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.

6. Harmonisasi Nilai dan Struktur sebagai Solusi Governansi Berkelanjutan

Integrasi adat, syariah, dan negara bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi justru menjadi

pendekatan yang paling ideal untuk governansi zakat di Minangkabau. Sistem berbasis ABS–SBK menyediakan legitimasi kultural; syariah menyediakan landasan normatif; sedangkan negara menyediakan struktur administrasi dan regulatif.

Temuan penelitian menegaskan bahwa model governansi zakat yang efektif bukan hanya yang rapi secara administratif, tetapi juga yang mampu mengakomodasi nilai lokal. Keberhasilan governansi zakat bergantung pada harmonisasi antara hukum formal dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, model hibrid yang dihasilkan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam membangun tata kelola zakat yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan.

Teori literasi zakat dari Yenti dan Iska (2023) memperkuat argumen bahwa governansi zakat yang efektif di Minangkabau harus menggabungkan kekuatan adat yang memiliki hubungan sosial kuat dengan peningkatan literasi formal melalui edukasi yang berbasis ABS–SBK. Literasi zakat menjadi jembatan konseptual antara struktur nagari dan lembaga negara: semakin tinggi literasi zakat, semakin mudah sinkronisasi kebijakan, pelaporan, dan akuntabilitas dilakukan.

KESIMPULAN

Governansi zakat yang efektif di Minangkabau harus dibangun melalui integrasi antara nilai adat ABS–SBK, prinsip syariah, dan kerangka kelembagaan negara. Model sentralistik

zakat nasional terbukti belum sepenuhnya responsif terhadap struktur sosial nagari yang memiliki legitimasi kultural kuat, modal sosial tinggi, dan mekanisme pemetaan mustahik yang lebih akurat melalui musyawarah adat. Namun, nagari juga memiliki keterbatasan administratif sehingga membutuhkan dukungan sistem pelaporan dan akuntabilitas yang disediakan oleh BAZNAS. Karena itu, model governansi hibrid yang mengakui peran nagari secara formal, membentuk Kantor Zakat Nagari (KZN), memperkuat kolaborasi melalui Forum Koordinasi Zakat Daerah (FKZD), menerapkan akuntabilitas adaptif, serta mengintegrasikan teknologi transparansi menjadi pendekatan paling tepat untuk menciptakan tata kelola zakat yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan di Minangkabau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Prima, S., & Rahman, H. (2019). *Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jurnal Yuridis,
- Amin, I. (2022). *Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak*. Jurnal Ijtihad.
- Ansori, H. R. (2025). *Transparency and Accountability in Zakat Institutions*. Eduvest.
- Baiquni, M. F. (n.d.). *Aplikasi Terdesentralisasi Berbasis Blockchain untuk Pengelolaan Zakat*. Automata Journal.
- Fajria, R. (2024). *Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau*. Jurnal Ekonomi Riset.
- Khaerunnizam, M. (2024). *Efektivitas Sentralisasi Fiskal Zakat Melalui BAZNAS*. Jurnal UMM.
- Musyfikah, M. (2025). *Centralization and Decentralization of Zakat Management*. Samarah Journal.
- Najiyah, F., & Febriandika, N. R. (2019). *The Role of Government in the Zakat Management*. Proceedings of ICONIES.
- Saidurrahman, S. (2013). *The Politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension between BAZ and LAZ*. ResearchGate.
- Putri, R. R. (2018). *Tradisi Berzakat melalui Basokek*. Repository UIN Batusangkar.
- Wadi, F. (2022). *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Pengelolaan Adat dan Sosial*. Repository UIN Bukittinggi
- Yenti, Fitri, and Syukri Iska. *Analisis Tingkat Literasi Zakat dan Wakaf Masyarakat Sumatera Barat Berdasarkan Standar Indeks Literasi Zakat (ILZ) dan Indeks Literasi Wakaf (ILW)*. Media Bina Ilmiah 17, no. 6 (2023): 1099–1